



PUTUSAN

Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 11 September 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Akta Nikah Nomor : 01/01/1/1995 tertanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan selama 11 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan selama 8 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sampai dengan tanggal 20 Desember 2013;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang orang anak yang bernama :
 1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 24 Mei 1997;
 2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 22 Pebruari 2000;Anak yang pertama ikut bersama Penggugat sedangkan anak yang kedua ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2009 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga tidak mencukupi, dan Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah ekonomi rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melampiaskan amarahnya kepada anaknya dengan cara memukul anaknya;
6. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak tanggal 20 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama sesuai dengan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di atas, sedangkan Tergugat pulang ke rumah Paman Tergugat sesuai dengan alamat di atas, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/1/1995, tertanggal 12 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Fotokopi tersebut telah dinazzeqlen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok sesuai aslinya yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI PERTAMA umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru SMA , bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat.
 - Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT.
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi sejak pertama kenal 18 tahun yang lalu setahu saksi mereka adalah suami istri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa sejak kenal dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di Pangkalan Kerinci.
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2013 karena sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang selayaknya sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Untuk membiayai kebutuhan keluarganya Penggugat berusaha sendiri dan sebagian kebutuhan dibantu oleh orang tua Penggugat.
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari anak saksi yang berumur 6 tahun dan dari anak Penggugat sendiri bahwa akibat sering pertengkar sekitar tahun 2013 yang lalu Penggugat pernah minum Baygon. Selain itu saksi juga mendapat cerita dari anak Penggugat bahwa Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat dan anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2013. Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Tergugat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci.
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha menyatukan kembali di akhir tahun 2013, namun tetap tidak berhasil.
2. SAKSI KEDUA, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga dan satu kompleks dengan Penggugat, Penggugat namanya PENGGUGAT dan Tergugat dikenal dengan nama TERGUGAT
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara sejak 18 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan Penggugat yang berupaya untuk mencari nafkah dengan cara menggosok pakaian di rumah orang.
- Bahwa mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat sendiri bahwa suka Tergugat memarahi anak dan Penggugat pada saat Penggugat meminta uang untuk belanja.
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak rumah lagi dengan Tergugat lebih kurang 3 bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama.
- Bahwa ketika saksi ke rumah Penggugat 2 bulan yang lalu, Tergugat tidak lagi berada di rumah.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi. Akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita angka 5 surat gugatannya. Pertengkaran mana mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Desember 2013, di mana Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah Paman Tergugat sebagaimana tertuang dalam posita angka 6 surat gugatan Penggugat. Hal mana jika dalil-dalil tersebut terbukti kebenarannya, maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana diatur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg walaupun Tergugat tidak hadir tetapi perlu diperiksa gugatan apakah beralasan sebelum memutuskan perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan, maka Majelis perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 5 dan 6 permohonannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengarkan keterangannya masing-masing di muka sidang. Hal mana terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi sehingga mereka berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Desember 1995 di KUA Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dan telah dikaruniai dua orang;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah rumah tangga dan selalu melampiaskan amarahnya kepada anaknya;
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak akhir tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan baik lahir maupun batin;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu meskipun perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT namun untuk menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan mendatangkan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan Kecamatan Pesisir Kabupaten Pelalawan dan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1435 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari **Drs. Darwin, SH., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Drs. H. Amri** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA

Drs. Darwin, SH, M.Sy

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

Drs. H. Amri

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan sidang | Rp. 375.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)